

**PERATURAN DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PUNGUTAN DESA



**PEMERINTAH DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020**



PERATURAN DESA
DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUTIH KULON,

- Menimbang :
- a. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya;
 - b. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan pendapatan desa guna penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 tentang BPD;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang sumber-sumber pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUTIH KULON
dan
KEPALA DESA MUTIH KULON
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Mutih Kulon dan Badan Permusyawaratan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis..
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD Desa Mutih Kulon bersama Kepala Desa Mutih Kulon.
7. Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat, sumbangan dari pihak ketiga dan Pinjaman Desa.
8. Pungutan Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak berupa pungutan yang dibebankan kepada pihak-pihak yang akan mendapat pelayanan administrasi dan pihak-pihak yang akan menggunakan fasilitas milik Desa Mutih Kulon.
9. Penduduk adalah warga masyarakat Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

BAB II PUNGUTAN DESA

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Pungut

Pasal 2

Pungutan Desa adalah pungutan yang dikenakan berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagai bagian dari partisipasi atau swadaya masyarakat untuk Pendapatan Desa.

Pasal 3

Obyek yang dikenakan Pungutan adalah Perorangan, Organisasi, maupun Badan Hukum.

Pasal 4

- (1) Bagi Pemohon dari luar Desa, yang akan mendapat layanan dari Pemerintah Desa tata caranya diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dalam mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan dan Pungutan

Pasal 5

Jenis-jenis Pelayanan terdiri dari :

- a. Pelayanan Surat-surat Pengantar dan Surat-surat Keterangan
- b. Pelayanan Legalisasi Surat-surat
- c. Pelayanan Rekomendasi Surat-surat
- d. Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah
- e. Pelayanan Sewa Tanah Lapangan
- f. Pelayanan Sewa Tanah Desa
- g. Pelayanan Sewa Peralatan/Perlengkapan Desa
- h. Pelayanan Sewa Gedung Pertemuan
- i. Pelayanan Sewa Lapangan Olah Raga
- j. Pelayanan Izin Pemanfaatan Jalan Desa
- k. Pelayanan Sewa Pasar Desa

Pasal 6

Jenis-jenis Pungutan adalah sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

Pelayanan Surat-surat Pengantar dan Surat-surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. Surat / blangko Pengantar Nikah
- b. Surat / blangko Pengantar Cerai
- c. Surat / blangko Pengantar Rujuk
- d. Surat / blangko Keterangan Duplikat Surat Nikah
- e. Surat / blangko Keterangan Wali Nikah
- f. Surat / blangko Pengantar Bepergian
- g. Surat / blangko Pengantar KTP dan KK
- h. Surat / blangko Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- i. Surat / blangko Keterangan Kelahiran
- j. Surat / blangko Keterangan Kematian
- k. Surat / blangko Keterangan Pindah / Masuk Penduduk
- l. Surat / blangko Keterangan Harga Tanah
- m. Surat / blangko Keterangan Tanah / Letter C
- n. Surat / blangko Keterangan Pengantar Mengurus Warisan
- o. Surat / blangko Keterangan Pengantar Lainnya.

Pasal 8

Pelayanan Legalisasi Surat-surat, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 butir b terdiri dari :

- a. Legalisasi Pangajuan Kredit Bank
- b. Legalisasi Surat Kuasa
- c. Legalisasi Jenis-jenis Surat Berharga Lainnya

Pasal 9

Pelayanan Rekomendasi surat-surat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 butir c terdiri dari :

- a. Rekomendasi Ijin Gangguan / HO
- b. Rekomendasi Keramaian
- c. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan
- d. Rekomendasi Ijin Prinsip Pemanfaatan Tanah dan Penggunaan Tanah
- e. Rekomendasi Ijin Penelitian/Pengumpulan Data
- f. Rekomendasi Lainnya

Pasal 10

Pelayanan Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah dan Pemeriksaan Tanah, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 butir d terdiri dari :

- a. Jual-beli, Tukar-menukar dan Hibah
- b. Pembagian Warisan
- c. Wakaf
- d. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pasal 11

Pelayanan Sewa Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 butir e terdiri dari :

- a. Sewa Lapangan untuk Bisnis
- b. Sewa Lapangan untuk Kepentingan Umum

Pasal 12

Pelayanan Sewa Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 butir f terdiri dari :

- a. Sewa tanah Desa untuk bisnis
- b. Sewa tanah Desa untuk kepentingan umum

Pasal 13

Pelayanan Sewa Peralatan/perengkapan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 butir g adalah Sewa peralatan /perlengkapan milik Desa yang akan diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Desa

Pasal 14

Pelayanan Sewa Gedung Pertemuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 butir h terdiri dari :

- a. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Pribadi (Resepsi, Hajatan, dan lain-lain)
- b. Sewa Gedung Pertemuan untuk Acara Rapat/Sosial Kemasyarakatan/ Organisasi Politik

Pasal 15

Pelayanan Sewa Gedung Olah Raga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 butir i terdiri dari :

- a. Sewa Gedung Olah Raga pada Pagi Hari (06.00 – 12.00 WIB)
- b. Sewa Gedung Olah Raga pada Siang Hari (12.00 – 18.00 WIB)
- c. Sewa Gedung Olah Raga pada Malam Hari (18.00 – 24.00 WIB)
- d. Sewa Gedung Olah Raga Sehari (Pagi s/d Sore)
- e. Sewa Gedung Olah Raga Sehari Semalam (Pagi s/d Malam)

Pasal 16

Pelayanan Portal Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 butir j terdiri dari :

- a. Retribusi mobil/kendaraan angkutan barang roda 6 atau lebih
- b. Retribusi Comby atau alat berat lainnya

Bagian Ketiga Besarnya Pungutan

Pasal 17

- (1) Tarif Pungutan Desa adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dalam peraturan desa ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Pengurusan untuk jenis pelayanan sebagaimana pasal 5 huruf a, b dan c tidak dipungut biaya.

Bagian Keempat
Tata Cara Pungutan

Pasal 18

- (1) Pungutan harus dibayar kontan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran yang sah
- (2) Tata Cara Pungutan dilakukan dengan sistem satu tempat pembayaran

Bagian Kelima
Keringanan Pungutan

Pasal 19

Bagi penduduk yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan keringanan dengan dilampiri surat keterangan dari KetuaRT setempat.

BAB III
PENGELOLAAN PUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Penerimaan pungutan selain Jual beli Tanah harus disetor seluruhnya kepada Bendahara Desa menjadi pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan pungutan dari pelayanan Jual beli Tanah sebelum dimasukkan dalam pendapatan Desa dikurangi dulu untuk jasa petugas yang besarnya diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Desa yang berlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku setelah berlakunya Peraturan Desa ini.

Pasal 22

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Desa ini dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini akan diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 23


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Mutih Kulon
Pada tanggal 11 Februari 2020

KEPALA DESA,


INWANUL FALAH

Diundangkan di Desa Mutih Kulon
Pada tanggal 11 Februari 2020
SEKRETARIS DESA,


IZZATUN NI'MAH

LEMBARAN DESA MUTIH KULON TAHUN 2020 NOMOR 2

Lampiran : Peraturan Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Nomor : 2 Tahun 2020
Tanggal : 11 Februari 2020

DAFTAR PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARNYA	KETERANGAN
A.	Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah		
	1. Kesaksian Jual Beli Rumah/Tanah	Rp. 1 %	- Dari harga Jual yang berlaku saat ini - 70 % Untuk Petugas dan 25 % Untuk Pendapatan Desa
	2. Kesaksian Tukar Menukar dan atau Hibah Rumah/Tanah	Rp. 0,5 %	
	3. Kesaksian Sewa Menyewa / Kontrak	Rp. 1 %	- Per Kontrak dari nilai kontrak - 70 % Untuk Petugas dan 25 % Untuk Pendapatan Desa
	3. Pembuatan Surat Pernyataan Tanah dan Biaya Ukur (Tanah Basah)	Rp. 900.000,-	Per Paket pengukuran
	4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Kering/ Perumahan	Rp. 500.000,-	Per Paket Sertifikat
	5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tanah Basah/ Persawahan/ Pertambakan	Rp. 600.000,-	Per Paket Sertifikat
B.	Pelayanan Sewa Tanah Lapangan		
	1. Sewa Tanah Lapangan Untuk Bisnis	Rp. 500.000	Tiap Hari
	2. Sewa Tanah Lapangan Untuk kepentingan Umum	Rp. 2.000	Tiap Hari
C.	Pelayanan Sewa Tanah Desa		
	1. Sewa Tanah Desa untuk Bisnis	Rp. 100.000/m ²	Tiap Tahun
	2. Sewa Tanah Desa untuk kepentingan umum	Rp. 1.000/m ²	Tiap Tahun
D.	Pelayanan Sewa Gedung Pertemuan		
	1. Untuk Acara Pribadi	Rp. 500.000,-	Per hari
	2. Untuk Acara Rapat/Sosial Kemasyarakatan/ Organisasi Politik	Rp. 300.000,-	Per hari
E.	Pelayanan Portal Jalan Desa		
	1. Retribusi Kendaraan Roda 6 atau lebih	Rp. 50.000,-	Sekali Jalan (Kecuali Kosong)
	2. Retribusi Alat Berat	Rp. 150.000,-	Per Hari Kerja.
F.	Pelayanan Sewa Pasar Desa		
	1. Sewa Lapak Pasar Desa	Rp. 1.000,-	Per unit, per hari

KEPALA DESA MUTIH KULON

 INWANUL FALAH